

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-97/PP/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara pada internal Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan perlu melakukan pembentukan struktur manajemen risiko;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara melalui pengembangan budaya sadar risiko berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan perlu menyusun ketentuan mengenai pemberian penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2021;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1526);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

PERTAMA : Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

- KEDUA : Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didukung dengan:
- a. Struktur Manajemen Risiko; dan
  - b. Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko.
- KETIGA : Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi:
- a. Unit Pemilik Risiko, yang selanjutnya disebut UPR; dan
  - b. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko, yang selanjutnya disebut UKMR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
- KEEMPAT : UPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri atas:
- a. UPR-*One*, yaitu UPR pada tingkat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
  - b. UPR-*Two*, yaitu UPR pada tingkat:
    1. Sekretariat Badan;
    2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
    3. Politeknik Keuangan Negara STAN.
  - c. UPR-*Three*, yaitu UPR pada tingkat Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KELIMA : UPR-*One*, UPR-*Two*, dan UPR-*Three* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
- a. UPR-*One*
    1. Eksekutif Manajer Risiko, merupakan pimpinan UPR-*One* yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko pada UPR-*One*;

2. Koordinator Risiko UPR-*One*, merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Eksekutif Manajer Risiko, yang bertanggung jawab membantu Eksekutif Manajer Risiko dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan Manajemen Risiko pada UPR-*One*; dan
  3. Administrator Risiko UPR-*One*, merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Koordinator Risiko UPR *One*, yang bertugas membantu Koordinator Risiko UPR-*One* dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada UPR-*One*.
- b. UPR-*Two*
1. Manajer Risiko, merupakan pimpinan UPR-*Two* yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko pada UPR-*Two*;
  2. Koordinator Risiko UPR-*Two*, merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Risiko, yang bertanggung jawab membantu Manajer Risiko dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan Manajemen Risiko pada UPR-*Two*; dan
  3. Administrator Risiko UPR-*Two*, merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Koordinator Risiko UPR-*Two*, yang bertugas membantu Koordinator Risiko UPR-*Two* dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada UPR-*Two*.
- c. UPR-*Three*
1. Sub Manajer Risiko, merupakan pimpinan UPR-*Three* yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko pada UPR-*Three*; dan

2. Administrator Risiko UPR-*Three*, merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Sub Manajer Risiko, yang bertanggung jawab membantu Sub Manajer Risiko dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada UPR-*Three*.

KEENAM

: Tugas dan tanggung jawab tingkatan struktur UPR-*One* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a meliputi:

a. Eksekutif Manajer Risiko

1. menetapkan profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*One*;
2. melaksanakan pemantauan atas proses Manajemen Risiko UPR-*One* dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Menteri Keuangan dan/atau Komite Manajemen Risiko; dan
3. melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko dalam lingkup UPR-*One* yang bersangkutan.

b. Koordinator Risiko UPR-*One*

1. menyusun konsep profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*One*;
2. menyusun laporan Manajemen Risiko UPR-*One* dan menyampaikan kepada Eksekutif Manajer Risiko yang bersangkutan;
3. memfasilitasi dan mengoordinasikan proses Manajemen Risiko di UPR-*One*; dan
4. menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.

c. Administrator Risiko UPR-*One*

1. membantu Koordinator Risiko UPR-*One* dalam penyusunan konsep profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*One*;

2. membantu Koordinator Risiko UPR-*One* dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko UPR-*One* dan penyampaian kepada Eksekutif Manajer Risiko yang bersangkutan;
3. membantu Koordinator Risiko UPR-*One* dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan proses Manajemen Risiko UPR-*One*;
4. menatausahakan dokumen proses Manajemen Risiko UPR-*One*; dan
5. membantu Koordinator Risiko UPR-*One* dalam menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan risiko.

## KETUJUH

: Tugas dan tanggung jawab tingkatan struktur UPR-*Two* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b meliputi:

## a. Manajer Risiko

1. menetapkan profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*Two*;
2. melaksanakan pemantauan atas proses Manajemen Risiko UPR-*Two* dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Eksekutif Manajer Risiko dari Manajer Risiko yang bersangkutan; dan
3. melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko dalam lingkup UPR-*Two* yang bersangkutan.

b. Koordinator Risiko UPR-*Two*

1. menyusun konsep profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*Two*;
2. menyusun laporan Manajemen Risiko UPR-*Two* dan menyampaikan kepada Manajer Risiko yang bersangkutan;
3. memfasilitasi dan mengoordinasikan proses Manajemen Risiko di UPR-*Two*; dan

4. menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.

c. Administrator Risiko UPR-*Two*

1. membantu Koordinator Risiko UPR-*Two* dalam penyusunan konsep profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*Two*;
2. membantu Koordinator Risiko UPR-*Two* dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko UPR-*Two* dan penyampaian kepada Eksekutif Manajer Risiko dari Manajer Risiko yang bersangkutan;
3. membantu Koordinator Risiko UPR-*Two* dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan proses Manajemen Risiko UPR-*Two*;
4. menatausahakan dokumen proses Manajemen Risiko UPR-*Two*; dan
5. membantu Koordinator Risiko UPR-*Two* dalam menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan risiko.

KEDELAPAN

: Tugas dan tanggung jawab tingkatan struktur UPR-*Three* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c meliputi:

a. Sub Manajer Risiko

1. menetapkan profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*Three*;
2. melaksanakan pemantauan atas proses Manajemen Risiko UPR-*Three* dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Manajer Risiko dari Sub Manajer Risiko yang bersangkutan; dan

3. melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko dalam lingkup UPR-*Three* yang bersangkutan.

b. Administrator Risiko UPR-*Three*

1. membantu Sub Manajer Risiko dalam penyusunan konsep profil dan rencana mitigasi Risiko UPR-*Three*;
2. membantu Sub Manajer Risiko dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko UPR-*Three* dan penyampaian kepada Manajer Risiko dari Sub Manajer Risiko yang bersangkutan;
3. membantu Sub Manajer Risiko dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan proses Manajemen Risiko UPR-*Three*;
4. menatausahakan dokumen proses Manajemen Risiko UPR-*Three*; dan
5. membantu Sub Manajer Risiko dalam menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan risiko.

KESEMBILAN

- : Penyampaian dokumen Laporan pemantauan Triwulanan/Tahunan Manajemen Risiko di lingkungan UPR-*One* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diatur sebagai berikut:
- a. pimpinan UPR-*One* menyampaikan kepada pimpinan UPR tingkat lebih tinggi u.p. Sekretariat Komite paling lambat tanggal 14 (empat belas) setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober;
  - b. pimpinan UPR-*Two* dan pimpinan UPR-*Three* selain UPR-*Three* Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan menyampaikan kepada pimpinan UPR tingkat lebih tinggi u.p. Koordinator UPR-*One* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober; dan

- c. pimpinan UPR-*Three* Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan menyampaikan kepada pimpinan UPR-*Two* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial dengan tembusan Koordinator UPR-*One* paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober untuk kemudian disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan UPR tingkat lebih tinggi u.p. Koordinator UPR-*One* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

## KESEPULUH

- : Format Laporan pemantauan Triwulanan/Tahunan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mengacu pada:
  - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara; dan/atau
  - b. kebijakan mengenai Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

## KESEBELAS

- : UKMR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. unit kepatuhan internal tingkat I pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk:
    - 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan UPR-*One* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan UPR-*Two* Sekretariat Badan;
    - 2. koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh UKMR di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
    - 3. membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UKMR yang dilaksanakan oleh unit kepatuhan internal tingkat II pada UPR-*Two* Politeknik Keuangan Negara STAN dan UPR-*Three* pada tingkat Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

- b. Subbagian Umum pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan UPR-*Two* masing-masing;
- c. unit kepatuhan internal tingkat II pada Politeknik Keuangan Negara STAN untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan UPR-*Two* Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
- d. unit kepatuhan internal tingkat II pada UPR-*Three* pada tingkat Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan UPR-*Three* pada tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing.

KEDUABELAS : Dalam hal diperlukan, pimpinan UPR-*Two* Pusat Pendidikan dan Pelatihan dapat menugaskan pejabat tertentu untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas UKMR yang dijalankan oleh Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf b.

KETIGABELAS : Pejabat tertentu yang ditugaskan untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas UKMR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS bukan berasal dari unit jabatan pengawas yang memiliki tugas pengelolaan kinerja dan risiko pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

KEEMPATBELAS : Tugas dan tanggung jawab UKMR dalam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS meliputi:

- a. melaksanakan pemantauan atas kepatuhan penyusunan profil dan rencana mitigasi Risiko UPR bersangkutan;
- b. melaksanakan pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan rencana mitigasi Risiko UPR bersangkutan; dan

- c. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.

KELIMABELAS : Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan salah satu wujud pengembangan budaya sadar risiko yang diberikan bagi organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik.

KEENAMBELAS : Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS diberikan dengan kategori:

- a. UPR-*Two* Terbaik;
- b. UPR-*Three* Terbaik; dan
- c. Penggiat Budaya Sadar Risiko.

KETUJUHBELAS : Dalam hal diperlukan, Sekretaris Badan dapat menambahkan kategori Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS berdasarkan:

- a. arahan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan/atau
- b. kesepakatan seluruh pimpinan UPR-*Two* dan UPR-*Three* di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KEDELAPANBELAS : Penghargaan UPR-*Two* Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ruang lingkup  
UPR-*Two* di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- b. kriteria
  - 1. kelengkapan dokumen Manajemen Risiko;
  - 2. ketepatan waktu penyampaian dokumen Manajemen Risiko;

3. nilai substansi dokumen Manajemen Risiko;
4. komitmen mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
5. membangun komunikasi pada jajarannya mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*;
6. pemberian penghargaan terhadap pejabat/pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik;
7. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
8. inisiatif/aktif dalam pemberian edukasi dan/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam Manajemen Risiko; dan/atau
9. memiliki inovasi dalam implementasi Manajemen Risiko pada UPR di antaranya gagasan simplifikasi/automasi proses bisnis yang telah diterapkan.

c. bentuk penghargaan  
piagam penghargaan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

d. Jumlah

1 (satu) penghargaan diberikan kepada UPR-*Two* Terbaik dengan nilai tertinggi.

KESEMBILANBELAS : Penghargaan UPR-*Three* Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ruang lingkup

UPR-*Three* pada tingkat Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

b. kriteria

1. kelengkapan dokumen Manajemen Risiko;
2. ketepatan waktu penyampaian dokumen Manajemen Risiko;
3. nilai substansi dokumen Manajemen Risiko;

4. komitmen mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
5. membangun komunikasi pada jajarannya mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*;
6. pemberian penghargaan terhadap pejabat/pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik;
7. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
8. inisiatif/aktif dalam pemberian edukasi dan/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam Manajemen Risiko; dan/atau
9. memiliki inovasi dalam implementasi Manajemen Risiko pada UPR di antaranya gagasan simplifikasi/automasi proses bisnis yang telah diterapkan.

c. bentuk penghargaan

piagam penghargaan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

d. Jumlah

1 (satu) penghargaan diberikan kepada UPR-*Three* Terbaik dengan nilai tertinggi.

KEDUAPULUH

; Penghargaan Penggiat Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS huruf c, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ruang lingkup

pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

b. kriteria

memiliki kesadaran Manajemen Risiko yang diwujudkan dalam karya nyata, kegiatan, dan/atau keaktifan untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko pada UPR-nya.

- c. bentuk penghargaan
  - 1. piagam penghargaan/trofi/medali dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
  - 2. rekomendasi pengembangan kapasitas; dan/atau
  - 3. bentuk lain yang sejenis.
- d. Jumlah sejumlah pegawai yang memenuhi kriteria penghargaan ini.

KEDUAPULUHSATU : Piagam penghargaan sebagai salah satu bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf c, Diktum KESEMBILANBELAS huruf c, dan Diktum KEDUAPULUH huruf c angka 1 paling kurang memuat:

- a. logo Kementerian Keuangan;
- b. logo Kementerian Keuangan *Corporate University*;
- c. nama unit atau pejabat/pegawai penerima penghargaan;
- d. nama pimpinan UPR selaku pemberi penghargaan;
- e. kategori penghargaan;
- f. tempat pemberian penghargaan; dan
- g. tanggal pemberian penghargaan.

KEDUAPULUHDUA : Pengelolaan Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

KEDUAPULUHTIGA : Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS dapat juga diberikan oleh pimpinan UPR-*Two* dan pimpinan UPR-*Three* di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan Manajemen

Risiko dengan baik dan memberikan nilai tambah pada lingkup kerjanya masing-masing dengan ketentuan:

- a. pimpinan UPR-*Two* dan/atau pimpinan UPR-*Three* menyusun kriteria penghargaan terlebih dahulu antara lain:
  1. inovasi; dan/atau
  2. komunikatif dalam budaya sadar risiko.
- b. penghargaan dapat berupa antara lain:
  1. pemberian tanda penghargaan seperti piagam penghargaan/trofi/medali; dan/atau
  2. rekomendasi pengembangan kapasitas.
- c. pemberian penghargaan dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

**KEDUAPULUHEMPAT** : Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSAJU dan Diktum KEDUAPULUHTELAPA huruf b angka 1 dapat mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

**KEDUAPULUHLIMA** : Dalam hal pejabat yang:

- a. ditetapkan dalam struktur Manajemen Risiko; dan
- b. diberikan kewenangan memberikan Penghargaan Manajemen Risiko,

di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berhalangan tetap/ sementara, maka kedudukan dan kewenangan pejabat dimaksud dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)/Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUAPULUHENAM : Dalam hal pejabat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini belum diisi dengan pejabat baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan UPR-*Two* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial dalam:
    1. struktur Manajemen Risiko; dan
    2. memberikan Penghargaan Manajemen Risiko, dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. tugas dan tanggung jawab Kepala Subbagian Umum di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai UKMR dilaksanakan oleh:
    1. Kepala Bidang Pengelolaan Pembelajaran Manajerial untuk UPR-*Two* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial; dan
    2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran untuk UPR-*Two* Pusat Pendidikan dan Pelatihan selain Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial.
- KEDUAPULUH TUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-53/PP/2017 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUAPULUH DELAPAN : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal;
4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
7. Para Kepala Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Badan

u.b.

Kepala Bagian Umum



SUGENG HERMANTO

NIP-19720210 199402 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR  
 KEP-97/PP/2022 TENTANG TENTANG  
 IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN KEUANGAN

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

A. Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pendidikan dan  
 Pelatihan Keuangan

NO	NAMA/JABATAN/UNIT	KEDUDUKAN
<i>UPR-One</i> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan		
1.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Eksekutif Manajer Risiko
2.	Sekretaris Badan	Koordinator Risiko <i>UPR-One</i>
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Administrator Risiko <i>UPR-One</i>
4.	Subbagian Kepatuhan Internal, Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Badan	UKMR
<i>UPR-Two</i> Sekretariat Badan		
1.	Sekretaris Badan	Manajer Risiko
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator Risiko <i>UPR-Two</i>
3.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko <i>UPR-Two</i>
4.	Subbagian Kepatuhan Internal, Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal	UKMR
<i>UPR-Two</i> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial		
1.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial	Manajer Risiko
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Tes dan Penjaminan Mutu	Koordinator Risiko <i>UPR-Two</i>

NO	NAMA/JABATAN/UNIT	KEDUDUKAN
3.	Kepala Subbidang Penjaminan Mutu dan Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Umum	UKMR
UPR- <i>Two</i> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan		
1.	Kepala Pusat	Manajer Risiko
2.	Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi	Koordinator Risiko UPR- <i>Two</i>
3.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Umum	UKMR
UPR- <i>Two</i> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak		
1.	Kepala Pusat	Manajer Risiko
2.	Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi	Koordinator Risiko UPR- <i>Two</i>
3.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Umum	UKMR
UPR- <i>Two</i> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai		
1.	Kepala Pusat	Manajer Risiko
2.	Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi	Koordinator Risiko UPR- <i>Two</i>
3.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Umum	UKMR
UPR- <i>Two</i> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan		
1.	Kepala Pusat	Manajer Risiko
2.	Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi	Koordinator Risiko UPR- <i>Two</i>

NO	NAMA/JABATAN/UNIT	KEDUDUKAN
3.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Umum	UKMR
UPR- <i>Two</i> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum		
1.	Kepala Pusat	Manajer Risiko
2.	Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi	Koordinator Risiko UPR- <i>Two</i>
3.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Umum	UKMR
UPR- <i>Two</i> Politeknik Keuangan Negara STAN		
1.	Direktur	Manajer Risiko
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	Koordinator Risiko UPR- <i>Two</i>
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Two</i>
4.	Subbagian Tata Usaha, Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>


NO	NAMA/JABATAN/UNIT	KEDUDUKAN
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko

NO	NAMA/JABATAN/UNIT	KEDUDUKAN
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko <i>UPR-Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
<i>UPR-Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko <i>UPR-Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
<i>UPR-Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balikpapan		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko <i>UPR-Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
<i>UPR-Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko <i>UPR-Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR
<i>UPR-Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko <i>UPR-Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR


NO	NAMA/JABATAN/UNIT	KEDUDUKAN
UPR- <i>Three</i> Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sub Manajer Risiko
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	Administrator Risiko UPR- <i>Three</i>
3.	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	UKMR

B. Contoh Piagam Penghargaan


1. Piagam Penghargaan Kategori UPR-*Two* Terbaik



2. Piagam Penghargaan Kategori UPR-*Three* Terbaik



3. Piagam Penghargaan Kategori Penggiat Budaya Sadar Risiko



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Badan

u.b.  
Kepala Bagian Umum



SUGENG HERMANTO  
NIP 19720210 199402 1 002

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)